

PENGARUH TAX AMNESTY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MAYANG PRATIWI¹
AAN MARLINAH²

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, 11440

[1Mayangpratiwi1999@gmail.com](mailto:Mayangpratiwi1999@gmail.com), [2aanmaryam@stietrisakti.ac.id](mailto:aanmaryam@stietrisakti.ac.id)

Abstract: *This study aims to obtain empirical evidence of variables that affect taxpayer compliance in Tangerang City. By using independent variables, namely tax sanction, tax amnesty, tax awareness, tax payer attitudes, knowledge and understanding of taxes, and tax service. The objects in this study are individual taxpayers who have NPWP in Tangerang City, have participated in tax amnesty, and have received tax services by tax officials. The sample in this study was 61 respondents who were used in the study based on criteria and sampling with the convenience sampling method. The method of data analysis was carried out with reliability test, validity test, classical assumption test, f and t test, and analysis of the coefficient of determination. The results of this study indicate that tax amnesty has an influence on taxpayer compliance and other independent variables such as tax sanction, tax awareness, knowledge and understanding of taxes, tax services, and taxpayer attitudes have no effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *tax amnesty, tax sanction, individual taxpayer compliance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Dengan menggunakan variabel independen yaitu sanksi pajak, tax amnesty, kesadaran membayar pajak, pelayanan pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan sikap wajib pajak. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di Kota Tangerang, pernah mengikuti *tax amnesty*, dan pernah mendapatkan pelayanan pajak oleh petugas pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 61 responden yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria dan pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling*. Metode analisis data dilakukan dengan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, uji F dan uji t dan analisis koefisien determinasi (Adjusted R²). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel independen lainnya seperti sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pelayanan pajak, dan sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Tax amnesty, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang didapatkan dari memungut iuran wajib kepada rakyat. Untuk membangun dan mengembangkan suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak memiliki peran dan nilai yang sangat besar dalam menjalankan pembangunan negara dan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas Negara. Dapat dikatakan Pajak itu sendiri di pungut dari rakyat untuk kepentingan negara itu sendiri atau dapat disebut juga penerimaan negara dari sektor internal. Semakin meningkatnya penerimaan pajak dari Wajib pajak akan semakin mengoptimalkan pendapatan negara dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi Negara juga semakin meningkat.

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak terus ditingkatkan dan diusahakan yang adalah bagian tugas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi perpajakan dan pada reformasi pajak dengan keseluruhan. Namun, dalam kenyataan praktiknya, penerimaan pajak mengalami kesulitan dikarenakan pemungutan pajak yang sulit dijalankan sesuai harapan. Masyarakat masih menganggap dengan memenuhi perpajakannya mengartikan akan mengurangi pendapatan. Selain itu, Anggapan bahwa penggunaan pajak tidak dilakukan secara jujur dan transparan oleh penyeleweng pajak (Listyowati, 2018).

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mampu membayarkan kewajibannya perpajakannya secara penuh dengan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak sendiri yaitu faktor utama dalam upaya mendapatkan penerimaan dari pajak secara maksimal.

Namun, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya lah yang menghambat penerimaan pajak ini berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa faktor penyebab kurangnya kepatuhan pajak itu sendiri adalah ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat dan juga pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Dengan adanya kesadaran dari wajib pajak menambah penerimaan negara yang sangat berperan.

Kesadaran pajak timbul apabila wajib pajak mendapatkan pengetahuan mengenai kepatuhan pajak dengan begitu wajib pajak dapat memahami dengan baik fungsi dari pajak tersebut, sehingga wajib pajak mendapatkan kesadaran dan dorongan untuk memenuhi pajaknya secara sukarela. Dalam undang-undang perpajakan juga dijelaskan bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak. Itu lah sebabnya penting untuk wajib pajak mendapatkan pengetahuan mengenai pajak untuk dapat memahami sanksi-sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak. Sanksi yang dibuat itu sendiri diberikan untuk mengurangi pelanggaran pajak.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Listyowati (2018), dengan mengganti variabel sunset policy dengan sikap wajib pajak dari penelitian Febriani dan Kusmuriyanto (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana penelitian Listyowati (2018) dengan objek penelitian WPOP yang memiliki NPWP di Semarang (Candi Sari) sedangkan penelitian saat ini memiliki objek penelitian yaitu WPOP yang terdaftar di Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas peneliti tertarik mengemukakan judul mengenai "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Teoritis

Theory of Planed Behavior

Menurut Arum dan Zulaikha (2012) dalam Listyowati (2018) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku secara pribadi. Manuputty dan Sirait, (2016) dalam Listyowati (2018) menjelaskan bahwa karakter wajib pajak pada ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana, seseorang akan membuat keyakinannya sendiri atas apa yang akan diperoleh dari hasil keputusannya sebelum memutuskan suatu tindakan baik bertindak ataupun tidak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan definisi bagi wajib pajak yang melakukan hak serta kewajibannya dalam perpajakannya Nurmantu (2005). Kewajiban ini adalah dalam memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak di lihat dari beberapa situasi seperti beriku ini: a) WPOP memahami peraturan perundang-undangan; b) Pengisian formulir perpajakan lengkap dan jelas; c) Melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang secara benar; d) Membayarkan pajak yang terutang secara waktu yang tepat (Rahayu (2010) dalam Putra et al, 2019).

Tax Amnesty

Menurut Wirawan dan Noviri (2017) *tax amnesty* diharapkan digunakan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat baik bagi yang menahan uang di

luar negeri yang akan ditarik kembali ke dalam negeri agar tidak takut dikenakan tarif pajak tinggi.

Menurut Rorong (2017) pengampunan pajak merupakan penghapusan atas pajak terutang menjadi tidak berikan sanksi atas administrasi dalam pajak dan sanksi dalam pidana pajak, dengan melaporkan harta yang dimiliki dan membayarkannya sebagai tebusan sesuai dengan yang diatur UU No. 11 Tahun 2016 atas Pengampunan Pajak.

Ha₁: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Oladipupo dan Obazee (2016) dalam Listyowati (2018) sanksi pajak adalah suatu tindakan untuk memberikan hukuman yang dikenakan dalam undang-undang perpajakan untuk tindakan yang dilanggar, dan juga gagalnya dalam melakukan hal yang diperlukan contohnya dengan tidak melakukan pengembalian file tepat pada waktunya serta mengisikan pengembalian yang memiliki kesalahan lainnya .

Selanjutnya, menurut Septarini et al. (2017) sanksi pajak merupakan suatu konsekuensi berupa hukum yang diberikan kepada pelanggaran peraturan perpajakan baik merupakan pelanggar administrasi maupun pelanggar pidana yang telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ha₂: Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Mintje (2016) Kesadaran yaitu suatu situasi tentang mengetahui juga serta mengerti, kemudian perpajakan yaitu perihal mengenai pajak. Maka kesadaran pajak merupakan kejadian sudah tahu dan juga sudah mengerti tentang segala perpajakan. Kesadaran perpajakan juga yaitu rela untuk melaksanakan perpajakannya dan juga dengan memberikan dana sebagai pelaksanaan bagi pemerintah yaitu dengan membayar pajak.

Ha₃: Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak

Menurut Merry et al. (2017) untuk melakukan perhitungan pajak secara benar dan tepat, maka wajib pajak harus mempunyai pengetahuan dan juga pemahaman tentang pajak seperti penghasilan yang tidak dikenakan pajak, penghasilan yang kena pajak dan jua tarif dari pajaknya. Wajib pajak akan mengalami kesulitan saat memenuhi perpajakannya jika tidak memiliki pengetahuan serta tidak memahami peraturan dari pajak.

Menurut Cahyani dan Noviri (2019) salah satu dari kelemahan wajib pajak ialah rendahnya akan pemahaman tentang peraturan pajak. Kelemahan ini yang menjadi pengaruh wajib pajak terhadap pemenuhan perpajakannya.

Ha₄: Tidak ada pengaruh pemahaman dan pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan Pajak

Menurut Arviana dan Indrajati (2018) pelayanan pajak dituntut untuk memiliki sikap


yang ramah, tegas dan adil kepada wajib pajak setiap waktu. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya. Sedangkan, menurut Merry et al. (2017) fiskus diharapkan memiliki suatu skill kompetensi, serta pengetahuan, dan pengalaman atas kebijakan didalam pajak, kemudian administrasi pajak serta undang-undang perpajakan, pelayanan dari petugas dibank saat melakukan pelayanan terhadap pembayaran dengan wajib memberikan suatu penjelasan kepada WPOP dengan sikap yang ramah untuk wajib pajak dapat memahami sesuai dengan apa yang sudah diharapkan

Ha₅: Pelayanan pajak tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap Wajib Pajak

Menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015) WPOP melakukan dukungan atau memiliki sikap positif atas tindakan kepatuhan dalam pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan juga hal sebaliknya yaitu jika wajib pajak tidak melakukan dukungan (bersikap negatif) dalam memenuhi kepatuhan pajak maka kecenderungan untuk tidak mememenuhi perpajakannya. Oleh sebab itu, hubungan dari sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang diambil oleh wajib pajak dengan pertimbangan dan evaluasi wajib pajak untuk menguntungkan atau tidak tindakan dan sikap dari mendukung kepatuhan wajib pajak.

Ha₆: Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode pemilihan sampel menggunakan *convenience sampling*. Responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP terdaftar di Kota Tangerang, pernah mengikuti *tax amnesty* dan pernah mendapatkan pelayanan pajak dari petugas pajak. Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang diperoleh langsung dari wajib pajak melalui penyebaran kuesioner.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesediaan dari wajib pajak dalam menjalankan aturan pajak yang telah diwajibkan dan diharuskan untuk dilaksanakan dengan ketentuan yang telah dibuat. (Putri dan putu, 2018). Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib dengan diukur indikator antara lain: (1) memiliki NPWP secara sukarela, (2) Selalu mengisi SPT, (3) Selalu melaporkan SPT, (4) Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang, (5) Selalu menghitung pajak

penghasilan yang terutang, (6) Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan.

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak kepada wajib pajak yang seharusnya menjadi utang yang dimiliki wajib pajak. Terdapat beberapa indikator berikut: (1) Definisi *Tax amnesty*, (2) Menghitung uang atas tebusan, (3) mengungkapkan harta, (4) *Tax amnesty* pembebasan pemeriksaan pajak, penyidikan dan menagih atas pajak, (5) memperoleh tujuan *tax amnesty*, (6) Melaporkan kurang atas bayar pajak sebelum atau sesudah *tax amnesty*, (7) Anggapan mengenai *Tax amnesty*.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak diadakan untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Meliputi beberapa indikator berikut: (1) Sanksi dalam SPT, (2) Sanksi pidana, (3) Sanksi administrasi, (4) Pengenaan sanksi yang berat, (5) Sanksi dikenakan tanpa toleransi, (6) Pengenaan sanksi tidak dapat dinegosiasikan.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak adalah perasaan yang timbul dari diri seseorang/individu atas kewajiban untuk memenuhi perpajakannya dan juga tanpa unsur suatu paksaan. Beberapa indikator terkait berikut: (1) Pajak ditetapkan undang-undang dan bersifat memaksa, (2) Pajak juga suatu pengabdian, (3) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi, (4) Penundaan pembayaran pajak, (5) Pembayaran pajak yang tidak sesuai, (6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak

Pengetahuan dan pemahaman adalah proses saat wajib pajak sudah mengetahui tentang pajak dan melakukannya pengetahuan itu dengan membayarkannya pajaknya. Terdapat beberapa indikator berikut: (1) Pengetahuan pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa, (2) Mengetahui fungsi dan manfaat pajak, (3) Mengetahui cara mengisi SPT, (4) Mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya, (5) Mengetahui bahwa terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi, (6) Pajak bersifat memaksa.

Pelayanan Pajak

Pelayanan yang harus berkualitas dan juga baik agar diharapkan dapat memberikan peningkatan kepuasan bagi wajib pajak sebagai pelanggan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Terdapat beberapa indikator kualitas pelayanan pajak berikut: (1) Bersikap ramah dan sopan (2) Tanggapan cepat atas keluhan dalam kesulitan WPOP, (3) Informasi yang diberikan jelas (4) Mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, (5) Bersikap adil dalam melayani, (6) Kualitas pelayanan yang memuaskan.

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak melakukan tindakan terhadap objek sikap dalam melakukan tindakan atas dasar sesuatu yang mendukung. Beberapa indikator terkait berikut: (1) Merasakan adanya pajak yang harus transparan, (2) Merasa biaya suap terhadap fiskus lebih besar dibandingkan

dengan hemat pajak (3) Wajib pajak merasa diuntungkan.

HASIL PENELITIAN
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan wajib pajak	61	12	30	25,69	3,708
<i>Tax amnesty</i>	61	14	35	28,92	4,691
Sanksi pajak	61	12	30	24,41	4,573
Kesadaran membayar pajak	61	12	30	25,18	4,288
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	61	12	30	24,21	4,390
Pelayanan pajak	61	12	30	24,97	4,461
Sikap wajib pajak	61	6	15	12,18	2,247

Sumber: Hasil Pengolahan dari Data SPSS

Uji Instrumen Penelitian

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan pengujian validitas dan

reliabilityas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas semua variabel adalah valid dan kuat karena setiap indikator variabel menunjukkan sig. (2-tailed) sebesar

0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. 2. Jika hasil Sig 2-tailed kurang dari 0.05, maka variabel tersebut valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha

lebih dari 0,70. variabel dalam penelitian ini merupakan data yang reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	61
Asymp. Sig. (2-tailed)	.010 ^c

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Hasil dari uji normalitas menunjukkan pada nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0.010 > dari 0,05. Oleh karena itu, data berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Tax Amnesty	0,310	3,225	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,256	3,910	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kesadaran Membayar Pajak	0,301	3,318	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	0,143	6,978	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pelayanan Pajak	0,354	2,823	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sikap Wajib Pajak	0,334	2,994	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan dari data SPSS

Hasil uji Multikolinearitas yaitu setiap variabel independen mempunyai nilai tolerance > dari 0,01 dan memiliki nilai VIF di

bawah 10. Yang berarti setiap variabel tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Sig.	Kesimpulan
RES2	0,998	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan dari Data SPSS

Hasil uji autokorelasi yaitu menunjukkan variabel Unstandardized Residual (-2) memiliki nilai sig. sebesar 0,998

yang berarti $\geq 0,05$. Kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi sehingga data baik digunakan dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Tax Amnesty	0,622	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,374	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Membayar Pajak	0,673	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	0,660	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pelayanan Pajak	0,352	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sikap Wajib Pajak	0,050	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Hasil uji heteroskedastisitas adalah setiap variabel memiliki nilai sig. $\geq 0,05$ artinya bahwa setiap variabel tersebut baik digunakan dalam model regresi.

Tabel 6 Hasil dari Analisis Model Regresi

Variabel	B
(Constant)	5,653
<i>Tax amnesty</i>	0,482
Sanksi pajak	-0,058
Kesadaran membayar pajak	0,202
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	-0,062
Pelayanan Pajak	0,206
Sikap Wajib Pajak	-0,102

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Persamaan regresi model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,853 + 0,482X_1 - 0,058X_2 + 0,202X_3 - 0,062X_4 + 0,206X_5 - 0,102X_6 + e$$

Dalam persamaan regresi ini, terdapat adanya nilai konstanta (constant) yaitu sebesar 0,009 yang berarti jika variabel

independen yaitu sanksi pajak, sikap wajib pajak, kesadaran membayar pajak, tax amnesty, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak bernilai 0, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 5,853.

Tabel 7 Hasil dari Uji t

Variabel	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,009	
<i>Tax amnesty</i>	0,000	Ha ₁ diterima
Sanksi pajak	0,655	Ha ₂ tidak diterima
Kesadaran membayar pajak	0,115	Ha ₃ tidak diterima
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	0,729	Ha ₄ tidak diterima
Pelayanan pajak	0,070	Ha ₅ tidak diterima
Sikap wajib pajak	0,658	Ha ₆ tidak diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tax amnesty memiliki nilai sig. yaitu 0,000. Artinya menunjukkan bahwa H_{a1} dapat diterima atau terdapat pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2019) yang menyatakan *Tax amnesty* memberi pandangan sebagai jalan untuk untuk melakukan meningkatkan penerimaan di waktu mendatang karena *tax amnesty* telah memberi peluang kesempatan untuk wajib pajak dalam kembali ke administrasi pajak. Hasil ini juga konsisten dengan Sari (2017), Rorong et al. (2017), Dewi dan Merkusiwati (2017), Nurulita (2017) serta Suyanto dan Putri (2017).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sanksi pajak memiliki nilai sig. yaitu 0,000. Artinya menunjukkan yaitu bahwa H_{a2} sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rorong et al. (2017) dan Listyowati (2018) yang menyatakan Wajib pajak akan patuh membayarkan dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dengan ada atau tidaknya sanksi pajak. Wajib pajak sudah patuh melakukan pembayaran serta melaporkan kewajibannya sesuai aturan berlaku.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kesadaran membayar pajak dengan nilai sig. yaitu 0,000. Artinya menunjukkan bahwa H_{a3} tidak dapat diterima atau tidak ada pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rorong et al. (2017) yaitu Wajib Pajak pada semua tempat memiliki tingkat atas kesadaran melaksanakan tanggung jawab itu berbeda meskipun teori mengatakan kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dengan nilai sig. yaitu 0,000. Artinya menunjukkan bahwa H_{a4} tidak dapat diterima atau pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Raharjo et al. (2020) yang menyatakan Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan, mereka tidak memahami kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga membuat mereka tidak patuh.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pelayanan pajak memiliki nilai sig. yaitu 0,000. Artinya menunjukkan bahwa H_{a5} tidak dapat diterima atau pelayanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian susanti (2017) yaitu tidak ada pengaruh pelayanan dari fiskus terhadap kepatuhan dari wajib pajak karena pelayanan yang diberikan fiskus dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan informasi tentang pajak, maka wajib pajak memilih tidak melakukan pelaporan pajak tepat waktunya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sikap wajib pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_{a6} tidak dapat diterima atau tidak ada pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Azwansyah dan ahmaad (2017), Mintje (2016) mengayatakan sikap dari wajib pajak yaitu suatu pernyataan dan juga pertimbangan individu wajib pajak yang telah memiliki interaksi terhadap orang lain dan suatu peristiwa, Ada atau tidaknya keuntungan atas suatu objek.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pelayanan pajak, dan sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal-hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini memiliki wilayah yang terbatas, yaitu wilayah kota Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 61 responden yang sesuai dengan kriteria dan dapat digunakan dalam penelitian, (2) Ada pandemi COVID-19 penelitian melakukan penyebaran kuisisioner sebagian besar hanya dilakukan menggunakan google form, (3) Penelitian ini

hanya menggunakan 6 variabel independen saja sedangkan masih banyak variabel independen yang dapat digunakan.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu: memperluas wilayah, Menyebarkan kuisisioner secara langsung (kertas) maupun secara tidak langsung (google form), menambah variabel independen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya bahwa program *tax amnesty* yang digulirkan berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi untuk membayar pajaknya. Program sejenis dapat digulirkan kembali untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

REFERENCES:

- Agustina, K. A. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1-11.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510-1535.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 22(2), 1626-1655.
- Eka Putra, W., Kusuma, I. L., & Widyana Dewi, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 43-54.

- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. 2020. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88-103.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (edisi kesembilan)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., & Muslim, A. H. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal of institution and sharia finance*, Vol 1.1.
- Janitra, R. A. 2019. Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 71-76.
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1503-1529.
- Listyowati, Y. C. S. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, vol 3.1.
- Mintje, M. S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. 2019. Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 88-103.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. 2017. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. 2017. Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103.
- Trisnawati, N. L. M., & Sudirman, I. W. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviani, N. 2017. Pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 2165-2194.